

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik erat kaitannya dengan hak masyarakat dalam menerima rangkaian kegiatan administratif, barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Sejatinya pemerintah merupakan bagian yang wajib melayani masyarakat, guna tercapainya tujuan yang dikehendaki karena hal tersebut merupakan tugas utama sebagai abdi masyarakat.¹ Pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik tidak luput dari maladministrasi oleh karena itu dibutuhkan keberadaan lembaga yang mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.

Ditangan Presiden ke-4 Bapa Abdurrahman Wahid Indonesia dibentuklah lembaga yang mengawasi pelayanan publik dengan melalui SK Presiden Nomor 44 Tahun 2000 yang dikenal dengan Komisi Ombudsman Nasional guna perubahan sistem pengawasan pemerintahan dari orde baru. Hingga pada tahun 2008, berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki otoritas menindak lanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan maladministrasi yang lebih ranah wewenangnya. Dengan berlandaskan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, otoritas pengawas pelayanan publik

¹ Joko Widodo, *Etika Profesi Pelayanan Publik* (Malang, CV: Citra, 2001) hlm 269.

Ombudsman adalah menindak lanjuti laporan masyarakat berkaitan dengan sangkaan maladministrasi. Menurut Pasal 1 ayat (3) maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.²

Mengoptimalkan fungsi Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik di daerah, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 pasal 47. Ombudsman dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/ kota. Ombudsman perwakilan daerah dan nasional juga mengikuti peraturan yang berlaku.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang berambisi menciptakan penyelenggara pemerintah yang baik untuk memenuhi keinginan masyarakat Kalimantan Selatan dalam mewujudkan *good governance*. Menyinggung pengaktualan yang mendasar maka didirikanlah Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas salah satunya diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

² Hendra Nurthajo, Yustus Maturbongs dan Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi cet. I* (Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia, 2013) hlm 1.

Maladministrasi adalah tindakan melawan hukum dan dalam hukum Islam maladministrasi adalah kejahatan atau kemungkaran yang diartikan semua perbuatan yang melanggar aturan-aturan di dalam norma ketuhanan maupun kesusilaan atau kesopanan.³ Sebagaimana kalam illahi Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104.

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada satu golongan di antara kamu yang menyeru kepada cita-cita mulia, yang menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat, mereka itu adalah umat yang jaya”.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah سبحانه و تعالى menyerukan untuk hambanya dari suatu kelompok senantiasa selalu memberi peringatan apabila muncul gejala-gejala perpecahan, dengan mengajak manusia melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran termasuk dalam hal maladministrasi.

Dalam upaya pengawasan pelayanan publik maladministrasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Penundaan pelaksanaan berlarut eksekusi putusan Pengadilan. Tidak lepas adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakannya eksekusi, antara lain seperti faktor lapangan, amar putusan (objek tidak jelas) dan dikemudian eksekusi diputuskan berubah jadi *non-executable*.

³ Ali Nurdin, *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an* (T.k: Erlangga, 2006) hlm 203.

⁴ M. Said, *Terjemah Al-Qur'an Al Karim* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987) hlm 58.

Kebanyakan laporan adalah penundaan berlarut atas pelaksanaan eksekusi putusan tidak hanya dari Pengadilan Negeri atau Agama tetapi juga di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Kebanyakan laporan yang ditemukan Ombudsman RI, yaitu: 1) Belum ada kualitas pelayanan itikad baik dari Pengadilan selaku eksekutorial akan putusan. Maksudnya adalah di internal Pengadilan itu sendiri tidak mempunyai *basic timeline* (batas waktu pelaksanaan putusan Pengadilan). Sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu pelaksanaan atau objek substansi. 2) Objek substantif, terkadang putusan Pengadilan itu melaksanakan eksekusi tetapi setengah/ sebagian yang tidak jelas maksudnya sebagian tanah/ kewenangan. Sehingga pelaksanaan agak repot. 3) Karena sifat Pengadilan hanya memeriksa administratif diatas meja, tidak mempunyai kekuatan seperti Hakim aktif yang datang langsung ke tempat objek yang disengketakan. Dengan kelemahan itu berpotensi bahwa pelaksanaan eksekusi jadi tertunda. 4) Pada saat pelaksanaan putusan, ternyata tanahnya berkonflik sehingga perlu bekerjasama dengan Kepolisian/ Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan dari putusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh M. Firhansyah selaku Kepala Keasistenan PVL (periode 2019/2020) berdasarkan penanganan laporan maladministrasi di bidang penundaan berlarut atas eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan.⁵

⁵ M. Firhansyah, Kepala Keasistenan PVL Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (periode 2019/2020), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Agustus 2020, Pukul 12:11 WITA.

Tabel I: Data laporan Peradilan Ombudsman Pusat dan Kalsel, pengambilan data pada tahun 2020

Tahun	Klasifikasi	Peradilan	Jumlah	Peringkat Substansi Laporan
2017	Pusat		323	7
2017	Kalsel		4	15
2018	Pusat		436	5
2018	Kalsel		2	22
2019	Pusat		438	6
2019	Kalsel		10	9
2020	Pusat		342	10
2020	Kalsel		4	20

Dari empat tahun terakhir 2017 sampai 2020 diterimanya laporan berkenaan dengan pelayanan eksekusi putusan oleh Ombudsman perwakilan Kalimantan Selatan. Ada beberapa faktor seperti kekeliruan dalam penafsiran, adanya prosuder yang belum dilaksanakan dan umumnya penundaan berlarut. Kepala perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan (periode 2010-2021) Noorhalis Majid berpendapat, dengan adanya pertemuan resmi antara Ombudsman dengan Hakim dari Pengadilan Tinggi sebagai bentuk kesungguhan Ombudsman menindak lanjuti laporan yang diterima. Mengingat laporan yang terkait pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan memiliki beban laporan yang harus ditelaah secara fundamental dengan hukum positif.

Selanjutnya, perihal ini sebagai bentuk relasi antar lembaga Ombudsman dengan Pengadilan.

Sopian Hadi selaku Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan (periode 2019/2020) juga satu pemikiran dengan pendapat Noorhalis Majid, menuturkan bahwa, pelayanan eksekusi putusan dilaporkan masyarakat terkait dengan lamanya eksekusi dilaksanakan hal ini menjadikan ketidakpastian hukum. Diadakannya pertemuan resmi dengan para Ahli hukum, dapat membantu prespektif Ombudsman untuk menindak lanjuti sangkaan, kemungkinan, serana dan tindakan korektif yang sesuai untuk diselesaikannya aduan tersebut. Pembicara pada acara tersebut Suhartono selaku Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menuturkan, beberapa kendala dari pelayanan eksekusi putusan Pengadilan, adalah ada keterlibatan pihak ketiga, diputuskan menjadi *non-executable* dan ketidakjelasan isi putusan maupun objek sengketa.⁶

Dari uraian yang telah Peneliti sampaikan di atas tertarik untuk mengetahui adanya dugaan maladministrasi dalam eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan di provinsi Kalimantan Selatan. Penanganan laporan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan. Penjelasan dari latar belakang masalah menarik untuk dituliskan dalam bentuk skripsi oleh Peneliti berjudul “**Peran**

⁶ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-banyaknya-laporan-terkait-dugaan-penundaan-berlarut-eksekusi-pengadilan-ombudsman-kalsel-undang-ahli-dari-hakim-pengadilan-tinggi>-Ditulis Oleh M. Firhansyah (diakses 13 agustus 2020 pukul 17.00 wita).

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dalam Pelayanan Eksekusi Putusan Pengadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan?
2. Bagaimana Kendala penanganan laporan dugaan maladministrasi eksekusi putusan Pengadilan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan laporan dugaan maladministrasi eksekusi putusan Pengadilan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Memperjelas wewenang Ombudsman dan sudut pandang Peneliti dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.

2. Guna informasi untuk Mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama namun dari substansi penelitian prespektif yang lain.
3. Menambah koleksi bahan bacaan pengetahuan di perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjelaskan arah dari penelitian ini, sehingga peneliti memuat istilah dari penelitian terdahulu:

1. Peran

Peran yaitu perilaku individu atau lembaga yang punya arti struktur sosial.⁷ Adapun yang dimaksud peran disini adalah perbuatan atau tindakan dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman yaitu lembaga negara yang ditugaskan sebagai pengawas penyelenggara pelayan publik seperti pemerintahan, lembaga negara, BUMN/ BUMD/ BHMN hingga badan perorangan atau swasta yang mana sumber dananya seluruh atau

⁷ Sabri Shaleh Anwar dan Jamaluddin, *Pendidikan Al-Quran* (Tembilahan: PT. Indragiri Dot Com, 2020) hlm 76.

sebagian dari APBN dan APBN. Adapun maksud dari Peneliti adalah Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

3. Pelayanan

Pelayanan ialah tindakan dari individu atau suatu organisasi/kelompok berdasarkan perintah atau tugas yang diberikan dari alur teknis pelaksanaan serta perihal birokrasi guna tercapai kepentingan sesuai dengan haknya.⁸ Adapun yang dimaksud pelayanan disini adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan dalam eksekusi putusan.

4. Eksekusi

Eksekusi adalah putusan oleh Hakim dari persidangan yang pada dasarnya harus dilaksanakan oleh seorang insan atau kelembagaan yang berpekerja demi kepentingan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.⁹ Adapun yang dimaksud Peneliti adalah pelaksanaan dari putusan Hakim dalam persidangan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

5. Putusan

Putusan ialah hasil akhir dari persidangan oleh Hakim Pengadilan yang memiliki kewenangannya, disampaikan secara lisan di persidangan yang terbuka untuk umum, terkecuali peraturan menentukan lain dan bertujuan mengakhiri atau diselesaikannya

⁸ Munir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm 275.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm 209.

sengketa/ perkara tertentu dari warga negara atau lembaga.¹⁰ Adapun yang dimaksud dari Peneliti adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dieksekusi.

6. Pengadilan

Pengadilan ialah majelis yang dibentuk negara demi menjalankan kewajibannya menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.¹¹ Pengadilan dimaksud Peneliti ialah Pengadilan Negeri dan Agama yang berkedudukan di provinsi Kalimantan selatan.

F. Kajian Pustaka

Antisipasi apabila adanya kekeliruan dan menjabarkan skripsi Peneliti, sehingga perlu adanya perbandingan penelitian terdahulu sebagai perbandingan yang ditinjau kedalam kajian pustaka, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*”. Karya Ahmad Imamul Aziz, Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember. Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Ahmad Imamul Aziz yaitu sama-sama membahas peran dari Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan terhadap eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Perbedaannya adalah skripsi karya Ahmad Imamul Aziz penelitian yang mengkaji norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada

¹⁰ *Ibid*, hlm 175.

¹¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 3.

dalam hukum positif, sedangkan skripsi ini penelitian dengan pengumpulan data secara wawancara dan data sekunder (buku-buku atau peraturan Perundang-Undangan).¹²

Kedua, Tesis yang berjudul “Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” karya Dahlena, SH, Alumni Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Persamaan skripsi ini dengan Tesis karya Dahlena, SH yaitu sama-sama membahas peran dari Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan terhadap eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaannya adalah Tesis karya Dahlena, SH yaitu memfokuskan penelitiannya terhadap putusan perkara Tata Usaha Negara, sedangkan skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada putusan perkara perdata.¹³

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam memperkuat eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. Karya Enrico Simanjuntak. Persamaan skripsi ini dengan jurnal karya Enrico Simanjuntak yaitu sama-sama membahas peran dari Ombudsman RI dalam memperkuat eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Perbedaannya adalah jurnal karya Enrico Simanjuntak penelitian yang mengkaji teknis

¹² Ahmad Imamul Aziz, *Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Skripsi (Jember, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2018).

¹³ Dahlena SH, *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 2016).

peraturan dengan metode hukum positif untuk terjaminnya dari terlaksananya putusan oleh dan prospek Ombudsman RI, sedangkan skripsi ini memfokuskan penelitiannya hanya pada peranan dari Ombudsman RI itu sendiri.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memuat lima bab yang disusun berdasarkan pedoman penulisan dan metode penelitian, penjelasan singkat mengenai substansi masing-masing bab, ialah:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah untuk penjelasan permasalahan yang nanti jadi acuan awal peneliti. Setelah dijelaskannya latar belakang masalah kemudian dibuatlah rumusan masalah guna bahan dasar dari penyajian data. Berikutnya dituliskan tujuan dari penelitian untuk hasil penyajian data yang dikehendaki. Signifikansi dituliskan untuk menjadi bahan bacaan atau penelitian berbeda. Sub bab selanjutnya ialah definisi operasional agar terhindar dari kesalahan dalam mendeskripsikan judul yang peneliti angkat. Kajian pustaka menjelaskan penelitian terdahulu dikarenakan memiliki konteks kemiripan dan perbedaan. Dan sub terakhir dalam bab I ini yaitu sistematika penulisan untuk membantu menyusun penelitian ini dalam bentuk skripsi.

¹⁴ Enrico Simanjuntak, *Jurnal Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam memperkuat eksekusi putusan peradilan tata usaha negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014.

Bab II Landasan teori, ialah teori menjadi dasar analisis data, kesinambungan antar teori dengan fakta dan data di penelitian. Memuat pengertian pelayanan publik, Ombudsman RI dan maladministrasi.

Bab III Metodologi Penelitian, ialah penjelasan dari penelitian yang digunakan dan teknis-teknis dalam pelaksana penelitiannya, kemudian perolehan data yang didapat dari metode penelitian tersebut disajikan dan dianalisis dengan pendekatan sesuai pada bab III ini.

Bab IV Penyajian data dan Analisis data, didapatkan dari aplikasi metode penelitian. Laporan hasil penelitian dan analisis data, yang meliputi tentang gambaran umum Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, batasan kewenangan Ombudsman dalam hal ranah peradilan dan hasil analisis mengenai wawancara dengan Informan tentang peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pelayanan eksekusi putusan Pengadilan.

Bab V, Simpulan dan saran. Yang berisi kesimpulan pada penelitian ini serta saran guna mengembangkannya yang terdiri dari dua sub. Simpulan yang dituliskan ialah rangkuman pembahasan dari Bab I pendahuluan hingga Bab IV penyajian data dan sub bab berikutnya yaitu saran, masukan dari peneliti sebagai bahan evaluasi dan mempertegas dalam penelitian ini.